

Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Tanah Laut Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data dan PIC
IKK 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	<p>a. Kriteria pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya; b) organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral; d) lembaga pemerintah; atau e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 2) Sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (<i>Part-time</i>) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas. <p>b. Kriteria kelanjutan studi PTN Vokasi : Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2</p>	<p>Sumber Data: Unit Pusat Karier Politala</p> <p>PIC: Unit Pusat Karier Politala</p>

		<p>c. Kriteria kewiraswastaan PTN Vokasi:</p> <p>a) Mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan; atau • pekerja lepas (<i>freelancer</i>), atau <p>b) Sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.</p>		
IKK 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<p>a. Pengalaman di luar kampus:</p> <p>Mahasiswa yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <p>1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup compang). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.</p> <p>2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan</p>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>t = total jumlah mahasiswa.</p>	<p>Sumber Data: Program Studi Politala</p> <p>PIC: Program Studi Politala</p>

		<p>atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah.</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</p> <p>b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p>		
IKK 2.1	<p>Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)</p>	<p>a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari intitusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. <p>b. Kriteria Perguruan Tinggi:</p>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).</p> <p>y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p>	<p>Sumber Data: Program Studi dan Subbag. Kepegawaian Politala</p> <p>PIC: Program Studi</p>

		<p>1) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); atau</p> <p>2) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.</p> <p>c. Kriteria Kegiatan: Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <p>1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.</p> <p>2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.</p> <p>3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.</p> <p>d. Kriteria Pengalaman Praktisi untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:</p> <p>a. perusahaan multinasional;</p> <p>b. perusahaan swasta nasional;</p> <p>c. perusahaan teknologi global;</p> <p>d. perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> e. organisasi nirlaba kelas dunia; f. institusi/organisasi multilateral; g. lembaga pemerintah; atau h. BUMN/BUMD. <p>e. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p>		
IKK 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi Akademik S3 Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi. b. Lembaga kompetensi <ul style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4. Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau 5. Sertifikasi dari perusahaan BUMN. c. Berpengalaman Praktisi untuk PTN Vokasi Pengalaman kerja yang relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di: <ul style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (start-up teknologi); e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; 	<p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/ profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi.</p> <p>x = jumlah dosen dengan NIDN.</p> <p>y = jumlah dosen dengan NIDK.</p>	<p>Sumber Data: Program Studi dan Subbag. Kepegawaian Politala</p> <p>PIC: Program Studi</p>

		<p>g) lembaga pemerintah; h) BUMN/BUMD; i) perusahaan swasta sebagai pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>); atau j) dunia industri sebagai pekerja lepas (<i>freelancer</i>) yang terbukti produktif.</p>						
IKK 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	<p>Kategori luaran: a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 1) Jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th>Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); • karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau • karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; • penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; • hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau </td> </tr> </tbody> </table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); • karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau • karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; • penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; • hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau 	<p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/ pemerintah.</p> <p>x = jumlah dosen dengan NIDN.</p> <p>Y = jumlah dosen dengan NIDK.</p>	<p>Sumber Data: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politala</p> <p>PIC: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politala</p>
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat							
<ul style="list-style-type: none"> • Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); • karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau • karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; • penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; • hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau 							

artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional.	• buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

2) Karya rujukan: buku saku (*handbook*) pedoman (*guidelines*), manual, buku teks (*textbook*), *monograf*, ensiklopedia, kamus.

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Dipublikasikan oleh penerbit internasional; • Dipakai di komunitas akademik atau professional skala internasional; • Disusun Bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau • Terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesame akademisi internasional yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>), monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan

mempunyai
spesialisasi di
bidangnya

3) Studi Kasus

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.	Studi kasus digunakan sebagai Bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (case method) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.

4) Laporan penelitian untuk mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan dimasyarakat, pada skala multilateral atau internasional.	Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk Lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.

a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:

1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat penghargaan internasional; • Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/ non pemerintah berskala internasional; atau • terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • memperoleh paten nasional; • pengakuan asosiasi; • dipakai oleh industry/petusahaan atau Lembaga pemerintah/ non pemerintah; atau • terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ non pemerintah berskala nasional

2) Pengembangan invensi dengan mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.	Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

c. Karya seni, terdiri atas:

1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan, (*performance*)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dapat <i>sponsorship</i>/ pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; • tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; • ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel 	<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dapat <i>sponsorship</i>/ pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; • dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; • lolos kurasi pihak ketiga; • metode <i>berkatrya (art methods)</i> digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain

juri, dan tema, dan lain-lain); atau <ul style="list-style-type: none"> • mendapat penghargaan berskala internasional 	yang inklusif untk disabilitas, dan lain-lain; atau <ul style="list-style-type: none"> • diakuisisi atau dibiayai oleh industry atau pemerintah
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; • karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau • karya mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koleksi karya asli; • dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; • lolos kurasi pihak ketiga; • metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif

- untuk disabilitas, dan lain-lain; atau
- karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.

3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional • karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau • karya ditinjau/direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/professional internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • karya asli; • karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; • karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau • karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.

4) karya preservasi, contoh : modernisasi seni tari daerah

		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="600 228 913 300">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="913 228 1249 300">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="600 300 913 1310"> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/ pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; • karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; • karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau • karya mendapat penghargaan berskala internasional. </td> <td data-bbox="913 300 1249 1310"> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah; • dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; • lolos kurasi pihak ketiga; atau karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. </td> </tr> </tbody> </table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/ pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; • karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; • karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau • karya mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah; • dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; • lolos kurasi pihak ketiga; atau karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. 		
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat							
<ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/ pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; • karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; • karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau • karya mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah; • dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; • lolos kurasi pihak ketiga; atau karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. 							

IKK 3.1	<p>Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p>	<p>a. Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti: untuk PTN Vokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); b) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); c) menyediakan program magang paling sedikit 1 semester penuh; d) menyediakan kesempatan kerja; dan e) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/ atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.</p> <p>b. Kriteria mitra:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi ; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/ organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) 	<p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> <p>x = jumlah program studi S1.</p> <p>y = jumlah program studi D4/D3/D2.</p>	<p>Sumber Data: Program Studi Politala</p> <p>PIC: Program Studi Politala</p>
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

		8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya); 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; atau 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.		
IKK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>). 1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>): a) mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. 2) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project): a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah.	Sumber Data: Program Studi Politala PIC: Program Studi Politala

		<p>bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</p> <p>b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</p> <p>c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan</p> <p>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.</p> <p>b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/ atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>).</p>		
IKK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	<p>Kriteria Akreditasi:</p> <p>a. Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau</p> <p>b. Lembaga akreditasi internasional lainnya: 1) British Accreditation Council (BAC)</p>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.</p>	<p>Sumber Data: Program Studi Politala</p> <p>PIC: Program Studi Politala</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2) The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC); 3) The Quality Assurance Agency (QAA); 4) The Association to Advance Collegiate Schools of Business /AACSB International); 5) Accreditation Board for Engineering and Technolory (ABET); 6) Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE); 7) Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ); 8) Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT); 9) Tertiary Education Quality and Standards Agenry (TEQSA); 10)The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB); 11)The Association of MBAs (AMBA); 12)EFMD Quality Improvement System (EQUIS); 13)International Accreditation Council for Business Education (IACBE); 14)Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS); 15)Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP); 16)Royal Society of Chemistry (RSC); 17)The Rehabilitation Council of India (RCI); atau 	<p>x = jumlah program studi S1.</p> <p>y = jumlah program studi D4/D3/D2.</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>18) Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP).</p> <p>Khusus untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya: akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional.</p>		
IKK 4.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	<p>Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "BB" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Ditjen Diktiristek yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Setditjen Diktiristek. Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.</p>	<p>Metode Penghitungan: Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:</p> <p>Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]</p> <p>Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:</p> <p>>90-100 = AA = Sangat Memuaskan >80-90 = A = Memuaskan >70-80 = BB = Sangat Baik >60-70 = B = Baik >50-60 = CC = Cukup (memadai) >30-50 = C = Kurang 0-30 = D = Sangat Kurang</p>	<p>Sumber Data: SPASIKITA</p> <p>PIC: Perencanaan dan Pelaporan</p>
IKK 4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	<p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.</p>	<p>Metode Penghitungan: Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:</p>	<p>Sumber Data: SPASIKITA</p>

		<p>Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <p>Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.</p>	<p>Nilai Kinerja Anggaran = [60%×Nilai EKA] + [40%×Nilai IKPA]</p> <p>Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.</p> <p>Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).</p>	<p>PIC: Bagian Keuangan dan Perencanaan dan Pelaporan</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------



Mengetahui

Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut,

Dr. Mufrida Zein, S.Ag., M.Pd.

NIP 196806171997022004